


**SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PEREMPUAN  
DI CV. YUSAFOOD BERKAH MAKMUR WONOSOBO  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

**ANISSA RIKHANATUN NADA**

**16380040**

PEMBIMBING :

**Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contohnya hukum islam yang termasuk upah-mengupah. Di era global saat ini banyak praktik pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha terhadap karyawannya sering membuat ketidakpuasan karya tersebut atas balas jasa dari pengusaha. Namun, ada karyawan menerima penetapan upah yang diberikan oleh pengusaha tersebut dikarenakan dorongan akan kebutuhan hidup yang mendesak.

Penelitian ini membahas bagaimana sistem pengupahan pekerja perempuan khususnya dan pekerja borongan umumnya di CV. Yuasafood Berkah Makmur dan apakah dengan sistem pengupahan tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad ijarah atau belum, karena di CV. Yuasafood Berkah Makmur berbeda dalam menetapkan upah antara pekerja yang satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di CV. Yuasafood Berkah Makmur dan untuk mengetahui apakah sistem pengupahan yang di terapkan di CV. Yuasafood Berkah Makmur sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung dengan pemilik dan juga pekerja-pekerjanya. Analisis data menggunakan metode induktif deduktif.

Dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa pengupahan pekerja perempuan khususnya dan pekerja borongan umunya sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu *'aqidain*, obyek atau pekerjaan dan *sighat*. Sedangkan *ujrah* atau upah belum memenuhi syarat dalam akad ijarah.

Kata Kunci: CV. Yuasafood Berkah Makmur, Upah, Hukum Ekonomi Syariah

## ABSTRACT

Muamalah is a part of Islamic Law that regulates the relationship between one person and another. For example Islamic Law which includes wages. In the current global era, many employer practices that are applied by employers to their employees often make employees dissatisfied with the compensation from employers. However, there are employees who receive stipulations of wages given by the employer because of the urgency of living needs.

This study discusses how the wage system of women workers in particular and general contract workers in CV. Yuasafood Berkah Makmur and whether the wage system is in accordance with the terms and conditions in the *ijarah* agreement or not, because in the CV. Yuasafood Berkah Makmur differed in setting wages between workers. This research aims study how the remuneration system applied in the CV. Yuasafood Berkah Makmur and to find out whether the remuneration system applied in CV. Yuasafood Berkah Makmur is in accordance with Islamic Economic Law. This research is a kind of field research with a descriptive qualitative approach. The source data used is the primary data source from direct interviews with the owner and also the workers. Data analysis uses deductive inductive methods.

From the results of rsearch and analysis shows that the wages of women workers in particular and wholesales workers generally meet the pillars and conditions, namely *'aqidain*, object or jobs and *sighat*. While *ujrah* or belim wages fulfill the terms and the *ijarah* agreement.

The keywords: CV. Yuasafood Berkah Makmur, Wages, Syariah Economic Law



**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Anissa Rikhanatun Nada

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anissa Rikhanatun Nada  
NIM : 16380040  
Judul : **“Sistem Pengupahan Pekerja Perempuan di CV. Yuasafood Berkah Makmur Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

Sudah dapat di ajuka kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Wonosobo, 29 Dzulqo'dah 1441 H.  
20 Juli 2020 M.

Pembimbing,

**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**  
**NIP. 19720903 199803 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-733/Un.02/DS/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PENGUPAHAN PEKERJA PEREMPUAN  
DI CV. YUASAFOOD BERKAH MAKMUR WONOSOBO  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISSA RIKHANATUN NADA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380040  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juli 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.**

**SIGNED**

Valid ID: 5f49f3975aea6



**Penguji II**

**Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.**

**SIGNED**

Valid ID: 5f49fc831ad4a



**Penguji III**

**Saifuddin, SHL., MSI.**

**SIGNED**

Valid ID: 5f2d62965688b



**Yogyakarta, 29 Juli 2020**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**

**SIGNED**

Valid ID: 5f4a51b11fe16



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anissa Rikhanatun Nada  
NIM : 16380040  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Sistem Pengupahan Pekerja Perempuan di CV. Yuasafood Berkah Makmur Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Wonosobo, 29 Dzulqo'dah 1441 H.  
20 Juli 2020 M.

Yang menyatakan,

Anissa Rikhanatu Nada  
NIM. 16380040

MOTTO

*Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik,  
maka ia akan memanfaatkanmu. (H. R. Muslim)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya terutama untuk Bapak Suroto, Ibu Etik Rusmiyati dan kakak saya Vialy Yudha Permana yang telah sangat berjasa dalam hidup saya dan tidak pernah lelah memanjatkan do'a dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, tidak lupa juga untuk Mas Edi Harintaka yang selalu memotivasi saya dan memberi semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Berkat do'a dan dukungan dari mereka saya bisa sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan meridhai kami sekeluarga.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur bagi kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Perempuan CV. Yuasafood Berkah Makmur Wonosobo Perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sepenuhnya menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan studi S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari semester awal hingga berakhirnya masa studipenulis.
5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah

memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu yang bapak berikan mendapat imbalan dari Allah SWT.

6. Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Pimpinan dan pekerja CV. Yuasafood Berkah Makmur. Bapak Trisila Juwantara, Bapak Miftakhuddin, Bapak Rohim dan semua karyawan yang telah ikut membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan proses penelitian tugas akhir ini.
8. Orang tua saya Bapak Suroto dan Ibu Etik Rusmiyati dan kakak saya Vialy Yudha Permana yang selalu mendo'akan, mendukung, mengingatkan dan memberi nasehat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada Mas Edi Harintaka yang selalu menemani, memberikan motivasi, perhatian dan juga semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan Ahyavi Suci Minantika, Dewi Andriyani, Alifa Maulidya Hanaswara, Elikawillis, Citra Nuraeni, Chiquita Pramesti, Suci Arnelia, Assyifa Umaiya Ummar, dan teman-teman yang lain yang selalu ada dan memberikan bantuan kepada penulis.
11. Kepada teman susah dan senang Inten Nur Azizah, Agnestya Widiandita, Shofi Nur Handayani, dan Afrilia Idha Rohayati yang tak pernah henti memberi semangat satu sama lain dalam penyusunan skripsi walaupun dari kampus yang berbeda.

12. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2016 atas dorongan, semangat, pengalaman, dan kebersamaan, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis, hanya do'a yang dapat diberikan oleh penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dengan berlipat ganda serta menjadi amal dan ibadah untuk bekal di akhirat kelak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Wonosobo, 25 Juni 2020

Penyusun

**Anissa Rikhanatun Nada**  
**NIM: 16380040**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
---	-----	---	----

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba

2.	زُكِرَ	Zukira
----	--------	--------

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

**b. VokalRangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah/t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍahal-afāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

## 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. KataSandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Takhuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukandengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil‘ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisadirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وان الله هو خير الرزقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian.....	18
b. Metode Pembahasan.....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>23</b>
A. Pengertian Upah Menurut Hukum Ekonomi Syariah .....	23
B. Konsep Ketenagakerjaan Pekerja Wanita .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM CV. YUASAFOOD BERKAH MAKMUR..</b>	<b>44</b>
A. Sejarah dan Ruang Lingkupnya.....	44
<b>1. Sejarah Perusahaan</b> .....	<b>44</b>

<b>2. Ruang Lingkup Bidang Usaha</b> .....	46
B. Manajemen Perusahaan .....	47
C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan di CV. Yuasafood Berkah Makmur.....	55
<b>BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM PENGUPAHAN DI CV. YUASAFOOD BERKAH MAKMUR.....</b>	<b>65</b>
A. ‘Aqidain .....	65
B. Obyek atau pekerjaan.....	67
C. <i>Ujrah</i> atau upah .....	69
D. <i>Sighat</i> (ijab dan qabul).....	73
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia bisa hidup berkecukupan tanpa bantuan manusia lainnya rasanya adalah hal yang mustahil. Ia dibolehkan mencari rejeki atau sesuatu yang lainnya untuk mencukupi kehidupan dengan tidak merugikan orang lain dan dilakukan dengan cara yang halal dan benar. Salah satunya adalah dengan bekerja, yaitu mengerahkan keahlian maupun tenaga yang dimilikinya. Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berakad untuk meringankan salah satu pihak atau saling menguntungkan disebut *ijarah*. *Ijarah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.<sup>1</sup>

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT. tidak dengan sia-sia, terdapat alasan mulia yang mendasarinya yakni untuk beribadah, mengabdikan kepada Allah SWT. maka manusia harus bekerja. Kerja adalah bentuk aktualisasi dari nilai-nilai keyakinan dalam hati. Nilai yang kita yakini sebagai makna hidup akan melahirkan cara kita bersikap dan bertingkah laku. Hakikat dari bekerja adalah tenaga dan pikiran yang dikeluarkan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dengan mengharap imbalan berupa uang.<sup>2</sup>

Salah satu faktor yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 30.

<sup>2</sup> Dewan Penguruss Nasional FORDEBI dan ADeSy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Cet. 1 : Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 225.

kerja. Tenaga kerja adalah input yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir. Kedudukan tenaga kerja memang sangat penting dalam proses produksi karena tanpa adanya tenaga kerja proses produksi tidak dapat berjalan dengan baik. Tidak sedikit pula masyarakat wilayah tersebut menjadi tenaga kerja dalam proses produksi tersebut, sebutan untuk masyarakat tersebut bukanlah tenaga kerja namun buruh.

Dalam suatu perusahaan atau industri rumah tangga hal yang paling menjadi perhatian oleh pekerja/buruh dan pengusaha adalah sistem pengupahan yang diterapkan dalam di dalam perusahaan/industri rumah tangga karena upah adalah hal yang terpenting bagi para pekerja, maka cara pengupahan itu dilindungi oleh negara dan UU yang mengatur masalah upah tersebut yaitu pada bagian kedua bab X UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Upah sangat dilindungi oleh negara karena upah adalah suatu hak yang wajib diberikan oleh pengusaha dalam mempekerjakan seseorang dan upah itu adalah hak yang wajib diterima oleh pekerja/buruh setelah mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerja.

Waktu pemberian upah seharusnya dinyatakan di awal perjanjian supaya tidak terjadi pelanggaran, tetapi terkadang seseorang yang melakukan perjanjian itu tidak menyebutkan waktu pemberian upah, mereka hanya menyebutkan pekerjaan apa yang harus mereka lakukan di tempat kerja tersebut, hal seperti itu biasanya terjadi pada perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan sehingga tidak ada kejelasan waktu pemberian upahnya. Selain waktu dalam akad seharusnya

juga menyebutkan berapa besaran upah yang mereka dapatkan selama mereka bekerja di perusahaan atau industri tersebut supaya menjaga agar tercipta keadilan dan kejujuran dalam sistem pengupahan dan juga sebagai antisipasi apabila di kemudian hari ada buruh/pekerja yang meminta upah melebihi batas kewajaran yang hal itu diluar batas kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.

Dasar pemberian upah setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا ...

“.....Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...”(QS.

At-Thalaq (65) 6)<sup>3</sup>

Dalam akad perjanjian kerja yang terkandung dalam akad perjanjian selain waktu pemberian upah dan besaran gaji upah yang terdapat dalam akad itu juga bagaimana cara ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik CV. Yuasafood Berkah Makmur tersebut menggunakan ijab qabul secara tertulis, lisan atau dengan isyarat. Serta apakah pengupahan yang dilakukan oleh pemilik CV. Yuasafood sudah memenuhi semua rukun dan syarat pengupahan yang benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Pelita III Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran , 1971), hal. 946

Berbagai pekerjaan dilakukan oleh perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, mulai dari menjadi pembantu rumah tangga, pedagang, pengajar, buruh dan lain sebagainya. Menjadi buruh adalah salah satu cara bagi para perempuan yang mencari tambahan ekonomi keluarganya. Kerja yang dilakukan sebagai buruh pun terkadang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kerja kasar, mengangkat beban berat, para perempuan ini lakukan demi tuntutan ekonomi. Perjuangan yang mereka alami bukanlah takdir Allah swt. tapi tidak lain karena selama ini pemerintah sendiri tidak memperhatikan hak-hak warganya. Perempuan jarang mendapatkan pembinaan serta bantuan dari pemerintah, tidak jarang posisi perempuan menjadi polemik di tengah masyarakat, ketika perempuan harus bekerja untuk meningkatkan perekonomian di dalam keluarganya.

Dorongan Islam pada perempuan untuk bekerja jelas sekali, banyak dalil-dalil yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an yang mendorong perempuan untuk rajin bekerja. Allah menyebutkan secara khusus, misalnya dalam menegaskan bahwa perempuan yang bekerja baik (beramal shaleh) itu akan mendapatkan pahala dan imbalan tersendiri, tidak hanya menurut atau mendapat limpahan dari laki-laki.<sup>4</sup> Islam pun telah membolehkan seorang perempuan (Wanita) untuk bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah asalkan ia tidak melalaikan tugasnya untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya. Waktu yang dimiliki Perempuan sebaiknya tidak dihabiskan di luar rumah untuk bekerja melainkan ia

---

<sup>4</sup> Zakiyah Drajdjat, *Islam dan Peranan Perempuan*, (Cet. IV ; Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 23

tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah dan mendidik anak-anaknya dan telah mendapatkan izin dari wali ataupun suaminya.

Kaum perempuan yang turut bekerja di sektor produksi maupun jasa atau bekerja sebagai tenaga buruh di lahan-lahan yang membutuhkan tenaga kerja atau buruh. Keterlibatan perempuan atau ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah kedua setelah ayah atau suami di pengaruhi oleh majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta keadaan ekonomi yang tidak stabil. Menjadi tenaga buruh dan terkadang jasa perempuan di harga jauh lebih rendah dari jasa laki-laki, upah yang diterima oleh perempuan lebih rendah.

Problem buruh selama ini berpokok pada masalah fundamental, yaitu upah. Selama ini upah buruh tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus buruh keluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga mereka. Permasalahan-permasalahan yang muncul disepular buruh menunjukkan keterpinggiran mereka. Ketidakmampuan mereka dalam mengenyam pendidikan membuat buruh menerima apa adanya.<sup>5</sup> Dalam dunia produksi yang merupakan suatu usaha dalam perusahaan menggunakan jasa buruh namun upah yang diterima sudah masuk dalam upah minimum yang di tentukan oleh pemerintah, jadi kualitas hidup buruh yang bekerja pada suatu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Banyak pula usaha atau produksi yang tidak menggunakan standar upah minimum dalam pemberian upah atas jasa buruh yang mereka gunakan. Salah

---

<sup>5</sup>Grendi Hendrastomo, *“Menakar Kesejahteraan Buruh : Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi”*. Jurnal

satunya memperkerjakan buruh harian, ataupun buruh borongan dalam penyelesaian pekerjaan tersebut. Dimana upah buruh tersebut dibayarkan sesuai kesepakatan dan juga banyaknya hasil dari pekerjaan yang dilakukan.

Sayangnya masih banyak kita temukan fakta bahwa terkadang antara buruh dan atasannya tidak memahami tata cara pengupahan dan upah yang di berikan tidak sesuai, sehingga ada pihak yang di rugikan dari kedua belah pihak tersebut. Terkadang upah buruh laki-laki lebih besar di banding upah buruh perempuan karena banyak yang berpendapat bahwa kerja buruh perempuan tidak semaksimal dan sebanyak kerja buruh laki-laki sehingga upah yang di dapatkannya pun lebih kecil dari upah buruh laki-laki.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, agar penelitian mengarah pada tujuan dan manfaat penelitian, maka obyek yang dijadikan penelitian adalah CV. Yuasafood Berkah Makmur Wonosobo. Perusahaan ini terletak di Dusun Sibunderan Desa Krasak Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu gambaran usaha yang bergerak di bidang kuliner yaitu aneka oleh-oleh khas Wonosobo yang produk utamanya adalah Carica.

Alasan penulis melakukan penelitian di CV. Yuasafood Berkah Makmur bahwa berdasarkan observasi awal, perusahaan ini juga tidak melakukan perjanjian atau kesepakatan para pihak dalam menetapkan jumlah upah. Penetapan upah yang dilakukan di CV. Yuasafood Berkah Makmur kepada para

---

<sup>6</sup>*Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Cet.Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 237.

karyawannya hanya berdasarkan kebijakan sepihak, yaitu ketetapan dari pimpinan saja.

Perusahaan ini juga belum pernah dijadikan sebagai obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini. Di lain hal, CV. Yuasafood Berkah Makmur merupakan perusahaan yang sedang berkembang dan perusahaan ini yang mau terbuka untuk diteliti mengenai sistem pengupahannya.

Melihat dari contoh kasus di atas, bahwa ada masalah yang ditimbulkan dari sistem pengupahan yang terjadi pada buruh perempuan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul skripsi "*Sistem Pengupahan Pekerja Perempuan di CV. Yuasafood Berkah Makmur Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*"

#### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah bagaimana sistem upah pekerja perempuan dalam pandangan Islam pada CV. Yuasafood Berkah Makmur yaitu:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja perempuan CV. Yuasafood Berkah Makmur ?
2. Apakah sistem pengupahan pekerja perempuan CV. Yuasafood Berkah Makmur sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

- i. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan pekerja perempuan yang diterapkan di CV. Yuasafood Wonosobo.

- ii. Untuk mengetahui apakah sistem pengupahan yang diterapkan di CV. Yuasafood Wonosobo sudah sesuai dengan hukum Islam

**b. Kegunaan Penelitian**

Sementara itu manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian :

i. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah, mengenai pemahaman terhadap sistem dalam Islam dan dapat menjadi bahan rujukan bagi kepentingan ilmiah dan praktisi lainnya yang berkepentingan, serta dapat juga menjadi langkah awal bagi penelitian serupa di daerah-daerah lain.

ii. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat yang ada, tidak hanya yang di daerah Desa Krasak Kec. Mojotengah Kota Wonosobo, tetapi kepada masyarakat luas untuk lebih memahami sistem upah mengupah yang sesuai dengan tuntunan Islam.

a) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang sistem upah dalam pandangan ekonomi Islam terhadap buruh perempuan dalam membantu ekonomi keluarga.

b) Bagi Pekerja Perempuan

Para pekerja terkhususnya terhadap pekerja perempuan memperoleh pengetahuan bahwa apa yang mereka lakukan

merupakan suatu usaha dan kerja keras serta perilaku yang mulia untuk membantu ekonomi keluarga. Disamping itu juga mereka tidak hanya mementingkan kehidupan dunia (materiil) tetapi juga untuk mencari berkah dari pekerjaannya. Seorang perempuan ataupun seorang istri dapat ikut serta dalam meringankan beban keluarga.

c) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui bahwa dalam melakukan pekerjaan, kita mesti memiliki pemahaman agama sehingga orientasi kita tidak hanya dunia tetapi juga akhirat dengan melakukan kerja sesuai dengan konsep syariah. Dan juga untuk mengetahui peran seorang perempuan itu tidak hanya sebagai istri yang hanya bisa mengurus rumah tangga tetapi seorang istri pun dapat menjalani peran ganda yaitu bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

**D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

Dalam pembahasan skripsi, peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan sebagai bahan acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan obyek penelitian ini diantaranya;

- a. Skripsi yang di tulis oleh Moch. Chomarul Huda yang berjudul “Analisis Pemberian Upah terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Perspektif Ekonomi Islam” dalam skripsi ini menjelaskan faktor-faktor motivasi yang dipertimbangkan kinerja karyawan di usaha konveksi Wijaya Tulungagung adalah gaji, kebutuhan, harapan mengenai imbalan dan hubungan dengan pemilik usaha. Pelaksanaan pemberian upahnya menggunakan pengupahan menurut jangka waktu dan prestasi. Dalam perspektif ekonomi islam kinerja usaha konveksi Wijaya Tulungagung adalah adanya pemberian reward (imbalan) untuk memotivasi karyawan meningkatkan etos kerjanya<sup>7</sup>. Perbedaan anatar skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dari segi fokus tentang bagaimana sistem pengupahan dan bagaimana pandangan hukumnya. Penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana sistem pengupahan menurut perspektif Ekonomi Islam dan faktor motivasi apa yang dipertimbangkan, sedangkan penelitian penulis lebih menitiberatkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariahnya.
- b. Skripsi oleh Fatimah Siti Nurasih mahasiswi program studi Muamalah, IAIN Surakarta dengan judul “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Bahwa didalam tulisannya menyebutkan sistem pengupahan

---

<sup>7</sup> Moch, Chomarul Huda, Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Prespektif Ekonomi Islam, Tulungagung, Stain Tulungagung, Skripsi 2012

buruh tani di Desa Kuwiran merupakan praktek sistem pengupahan yang didasarkan pada adat istiadat masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap dipertahankan masyarakat.<sup>8</sup>Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi teknik pengumpulan datanya. Penelitian oleh Fatimah Siti Nurasih menggunakan angket yang diberikan kepada petani dan buruh dengan cara sampling. Sedangkan yang penulis lakukan menggunakan wawancara dan observasi.

- c. Skripsi yang di tulis oleh Rian Hidayat dengan judul “Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan )”, skripsi ini menjelaskan bahwa dalam pengupahan tidak terdapat standarisasi upah yang ditetapkan oleh majikan. Upah hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal tersebut menyebabkan pekerja menerima upah yang pas-pasan bahkan belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>9</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu adanya perbedaan dan penetapan upah yang hanya berdasarkan upah dari para pekerja sebelum-sebelumnya (turun-temurun)
- d. Skripsi yang di tulis oleh Ulfah Masturoh dengan judul “Perspektif

---

<sup>8</sup> Fatimah Siti Nurasih, “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 2007.

<sup>9</sup> Rian Hidayat, “Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”, Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2014

Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh pada PT. Bumi Wahyu Jaya Abadi di Desa Pringapus Kabupaten Semarang”, pada skripsi ini peneliti menjelaskan pada perusahaan ini menggunakan mesin dalam proses produksinya dimana mesin ini disebut mesin *Willow*. Adapun para tenaga kerja bertugas menjalankan mesin tersebut, mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sistem pengupahan buruhnya dilakukan dengan sistem harian, dibayarkan setiap akhir minggu, tetapi dalam satu bulan sekali ada pembayaran premi. Upah buruh perhari untuk laki-laki Rp. 32.500,- dan upah buruh perempuan Rp. 27.500,-. Perbedaan besar upah buruh ini berdasarkan pertimbangan bahwa umumnya kemampuan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda, sehingga berpengaruh pula pada produksi yang dihasilkan.<sup>10</sup> Perbedaan anatar skripsi ini dan penelitian penulis adalah adanya perbedaan upah laki-laki dan perempuan yang sangat signifikan yang membuat pekerja perempuan sedikit merasa di diskriminasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

#### **E. Kerangka Teori**

Upah merupakan hal yang sangat mendasar, maka sangat penting untuk

---

<sup>10</sup>Ulfah Masturoh, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh pada PT. Bumi Wahyu Jaya Abadi di Desa Pringapus Kabupaten Semarang”, Skripsi Prodi Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010.

diperhatikan baik dari segi besar kecilnya maupun pelaksanaan pembayarannya. Pembayaran upah oleh majikan akan memegang peranan yang penting, karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniyah dan rohaniyah parapekerja.

Pekerja atau buruh menerima haknya sebagai pekerja dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>11</sup>

Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.<sup>12</sup> Adapun bentuk-bentuk upah dalam Islam adalah terdiri dari dua macam, yaitu:<sup>13</sup>

1. Upah yang disebutkan (*ajrun musamma*) yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan disyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>12</sup> Aloysius Uwiyono dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 97

<sup>13</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar, cet. Ke 2 (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 129.

2. Upah sepadan (*ajrun misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasanya maupun sepadan dengan pekerjaannya.

Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.<sup>14</sup>

Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara majikan dan pekerja. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak pekerja. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Hal tersebut sesuai dengan QS.

Al-Ahqaf (46):19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا<sup>صَلَّى</sup> وَابْتُؤْفِقِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

---

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* Ed. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 350.

*Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidakdirugikan.<sup>15</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi tiap-tiap orang adalah amal yang menentukan tingkat hidup dalam masyarakat. Amalan yang baik tidak akan ada kelengahan, bahkan selalu ada penghargaan atas nilai amalan yang telah mereka kerjakan.

Pada dasarnya orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan merugi. Sehingga akan tercipta keadilan diantara majikan dan pekerja. Seperti didalam QS. Al- Jaatsiyah (45): 22, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akandirugika.<sup>16</sup>*

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah menciptakan semua manusia, langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi manusia yang sesuai dengan perbuatan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan. Manusia akan mendapatkan

---

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Pelita III Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran , 1971), hlm. 269.

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Jakarta: Pelita III Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran , 1971), hlm. 221.

balasan atas apa yang ia kerjakan, sedikitpun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.<sup>17</sup>

Menurut Kartasapoetra G Et. All, para ahli mengemukakan beberapa jenis upah, yaitu:<sup>18</sup>

1. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengaruh jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja, dimana didalam upah tidak terdapat tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya.
2. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak.
3. Upah minimum adalah upah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup buruh itu serta keluarganya walaupun dalam arti yang sederhana.
4. Upah wajar adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Ahmad Azhar Basyir memberikan tiga prinsip yang berkaitan dengan upah, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 361.

<sup>18</sup> Kartasapoetra G Et. All, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 102.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum,*

- a. Prinsip keadilan, menuntut agar upah karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan.
- b. Prinsip kelayakan, menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum.
- c. Prinsip kebajikan, menuntut apabila jasa para pekerja mendatangkan keuntungan besar, supaya diberikan semacam bonus. Kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pengusaha untuk menghargai jasa yang telah memberikan sumbangan memperoleh keuntungan yang lebih.

Upah mengupah atau sewa menyewa merupakan bentuk muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Bentuk upah dalam Islam disebut dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>20</sup>

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”* (H.R. Ibnu Majah, shahih).<sup>21</sup>

---

*Politik dan Ekonomi*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 195.

<sup>20</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

<sup>21</sup> Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* Jilid 1, Cet. ke XVI, (Bandung:

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.

Hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>22</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam proses produksi. Islam memiliki beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah, beberapa di antaranya ialah Rasulullah Saw. telah melarang memperkerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa sebelum dilakukannya suatu pekerjaan telah terjadi akad antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Hal ini dipraktikkan Khalifah Umar yang memerintahkan para pejabat pemerintahannya untuk menjaga pelayan yang sakit dan mengunjungi rumahnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

---

CV.Diponegoro), hlm. 459.

<sup>22</sup> Kahar Masyhur, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian deskriptif dianalisis hanya sampai pada taraf mendiskripsikan dari data-data yang diperoleh pada saat melakukan pengamatan serta wawancara. Menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara berurutan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>24</sup>

Penulis mengambil jenis penelitian ini karena menyesuaikan dengan sebuah permasalahan yang di ambil atau yang akan diteliti oleh penulis. Fenomena yang terjadi di CV. Yuasafood Berkah Makmur adalah sistem pengupahan yang diberikan kepada para pekerja pada saat perusahaan tersebut mendapatkan proyek.

#### a. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik wawancara, wawancara adalah proses pencarian data dengan cara percakapan secara langsung serta berhadapan tatap muka guna untuk mendapatkan data secara langsung dan valid terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi.<sup>25</sup> Dengan wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data secara praktis maupun ilmiah terutama untuk sebuah metode penelitian kualitatif. Karena untuk penelitian kualitatif cenderung ke analisis data-data yang diperoleh

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.4.

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6.

<sup>25</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 172.

melalui wawancara dan lebih banyak mengemukakan pendapat-pendapat maupun data-data dari narasumber maupun subyek penelitian.

Dengan teknik wawancara ini, untuk saling berinteraksi langsung dengan narasumber. Secara teknis wawancara akan dilakukan dengan cara saling bertatap muka dengan narasumber langsung dan wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Sehingga wawancara bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Sehingga penulis sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian, supaya pada saat pelaksanaan wawancara tidak membahas terlalu luas, sehingga bisa fokus ke pokok permasalahan.

ii. SumberData

- Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian. Peneliti menggunakan data primer dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik, karyawan harian, sopir dan pekerja borongan lain di CV. Yuasafood Berkah Makmur.
- Data sekunder, data yang diperoleh melalui pihak lain yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder seperti buku-buku baku tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam, karya ilmiah, jurnal, tesis, dan dokumen-dokumen resmi.

**b. Teknik Analisis Data**

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif menjelaskan sistem upah pekerja di CV. Yuasafood Berkah Makmur yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini digambarkan mengenai sistem pengupahan menurut hukum ekonomi syariah secara umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus dari analisa yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

**c. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di CV. Yuasafood Berkah Makmur terletak di Dusun Sibunderan, Desa Krasak, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan judul yang diambil penulis dimana sistem pengupahan di CV. Yuasafood Berkah Makmur yang dijadikan obyek penelitian.

**b. Metode Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan maka penulisan skripsi ini disistematiskan menjadi lima bab, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang

pengertian ekonomi islam, pengertian upah serta arti perempuan dalam islam. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai konsep upah dalam islam, pengertian akad *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, jenis- jenis *ijarah*, pembagian dan hukum *ijarah*, upah dalam pekerjaan ibadah dan pembatalan atau berakhirnya *ijarah* dan konsep ketenagakerjaan pekerja Perempuan.

BAB III Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dari CV. Yuasafood Berkah Makmur berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, ruang lingkup bidang usaha, jumlah pekerja dan jam kerja, dan pelaksanaan sistem pengupahan karyawan CV. Yuasafood Berkah Makmur.

BAB IV Berisi uraian tentang analisis sistem pengupahan pekerja perempuan di CV. Yuasafood Berkah Makmur dalam perspektif hukum ekonomi syariah (*ijarah*).

BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta diatas tentang sistem pengupahan pekerja perempuan CV. Yuasafood Berkah Makmur dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya sistem pengupahan di CV. Yuasafood Berkah Makmur sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana terlihat pada rukun dan syarat akad *ijarah* , yaitu *'aqidain* (pihak yang berakad), obyek atau pekerjaan, sighth (iab dan qabul). Tetapi ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, yaitu pada *ujrah* atau upah belum sesuai dengan syarat *ujrah* itu sendiri. Didalam perjanjian antara pekerja dan pemilik tidak menyebutkan nominal upah yang akan diterima pekerja. Upah diberikan kepada pekerja atas kebijakan sepihak, yaitu pihak direktur saja.
2. Sistem pemberian upah pada pekerja perempuan di CV. Yuasafood Berkah Makmur menggunakan sistem pemberian borongan pada umumnya. Jumlah yang diberikan ditentukan oleh pemilik CV. Yuasafood Berkah Makmur dan tanpa diberitahu terlebih dahulu kepada

pekerja berapa besaran upah yang akan didapat si pekerja. Dengan adanya sistem pengupahan yang seperti ini, pekerja merasa dirugikan.

3. Penentuan upah pekerja perempuan dengan laki-laki di CV. Yuasafood Berkah Makmur terdapat sedikit perbedaan pada nominal upah yang diberikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang dimana menurut perspektif ini hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara dan dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

## B. Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis sedikit tentang sistem pengupahan di CV. Yuasafood Berkah Makmur dalam perkembangannya sampai sekarang ini, saran yang diperbaiki untuk sistem pengupahannya yaitu :

1. Di dalam perjanjian awal (akad) seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai penentuan jumlah upah. Karena pada dasarnya pekerja juga berhak untuk mengetahui dan melakukan tawar-menawar mengenai besarnya upah yang akan diterima. Dengan cara tersebut akan menghindarkan perselisihan yang terjadi antara para pihak di kemudian hari.
2. Pada kondisi dewasa ini, seharusnya setiap pengusaha berusaha untuk menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja.
3. Untuk pekerja perempuan diharapkan dapat mengetahui bagaimana konsep keadilan dalam pemberian upah yang sesuai dengan kualitas kerja yang dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,  
(Jakarta: Pelita III Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Quran ,  
1971)
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-  
Qur'an*, Vol.7.

### B. Fikih dan Usul Fikih

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta Pustaka  
Pelajar, 2008)
- Ghafron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada, 2002.)
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh (Fiqh Mu'amalat)*
- Mahatir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif  
*Indonesia*", Jurnal Al-Ahkam, (Surakarta) Vol.2 Nomor 1, 2017
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2018.

Oni Sahroni dan M Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Rachmat, Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zein, M. Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya)*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

### C. Hukum

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1994)

Aloysius Uwiyono dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Fatimah Siti Nurasih, "Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Dalam Tinjauan Hukum Islam", (*Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 2007.*)

Kartasapoetra G Et. All, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)

Lalu, Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta : PT. RajaGrafindo persada, 2008)

Moch, Chomarul Huda, Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulungagung dalam Prespektif Ekonomi Islam, (*Tulungagung, Stain Tulungagung, Skripsi 2012*)

Muhammad, Ismail, Yusanto dan Muhammad karebet Wiidjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Observasi terhadap CV. Yuasafood Berkah Makmur.

Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Rian Hidayat, “Upah Buruh Harian Lepas dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan)”, (*Skripsi Prodi Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim, Riau 2014.*)

Ulfah Masturoh, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh pada PT. Bumi Wahyu Jaya Abadi di Desa Pringapus Kabupaten Semarang”, (*Skripsi Prodi Muamalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010*)

Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007)

#### **D. Lain-lain**

Afzatur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

Company Profile CV. Yuasafood Berkah Makmur

Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADeSy, *Ekonomi dan Bisnis Islam:*

*Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Cet. 1 : Jakarta :

Rajawali Pers, 2016)

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

F.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Grendi Hendrastomo, “*Menakar Kesejahteraan Buruh Memperjuangkan*

*Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi*”. Jurnal

<https://gajimu.com/gaji-minimum/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji->

[minimum/ump-umk-jateng.html](https://gajimu.com/gaji-minimum/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-), diakses pada hari Rabu, 5 Agustus

2020.

Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* Jilid 1, Cet.ke XVI,

(Bandung: CV.Diponegoro), hlm. 459

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Kahar Masyhur, *Bulughul Maram* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2012)

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan

Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn, 2004)

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)

Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar, cet.

Ke 2 (Bogor: Al-AzharPress, 2010)

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank*

*Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*(Jakarta:

Djambatan, 2003)

Wawancara

Zakiyah Drajdjat, *Islam dan Peranan Perempuan*, (Cet. IV ; Jakarta :Bulan

Bintang,1978)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

*Lampiran I*

**Terjemahan Al-Quran dan Hadis**

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Quran & Hadis	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
	4	At-Thalaq (65): 6	Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka
	16	Al-Ahqaaf (46): 19	Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidakdirugikan
	17	Al- Jaatsiyah (45): 22	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akandirugikan.
<b>BAB II</b>			

	10	Al- Baqarah (2): 279	....kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.....
	12	Al-Jaatsiyah (45): 22	Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap tiap diri terhadap apa yang dierjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
	14	Ali-Imran (3): 16	Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
	19	Thahaa (64): 118-119	Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas mata hari di dalamnya.

	20	Hud (11):  6	Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.
	23	At-Thalaq (65):  6	Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka,
	24	Al-Qashas (28):  23	Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambilah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya
	25	Hadits Riwayat  Ibnu Majah	Berilah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering.
	31	Hadits Riwayat  Abu Hurairah	Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu diamlanggar janji, Orang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang yang memperkerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak

			dibayarkan
	35	Al-Israa (17):  31	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
	36	An-Nisaa (4):  32	Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah di lebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahaka, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari yang mereka usahakann. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
	38	An-Nisaa (4):  34	laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas bagian yang lain (perempuan), dan karena (laki-laki) telah memberikan

			<p>nafkah dari hartanya. Maka perempuan-peempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri mereka (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.</p>
<p>STATE ISLAMIC UNIVERSITY  <b>BAB IV</b>  SUNAN KALIJAGA  YOGYAKARTA</p>			
	7	Al-Ahqaaf (46):  19	<p>Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.</p>

	8	Hadits Riwayat Abdur Razzak	Dari Abi Said al-Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya.
	12	Al-Maidah (5): 1	Hai orang-orang yang beriman, penuilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.
	14	An-Nahl (16): 97	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih

			baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
--	--	--	---



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## *Lampiran II*

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### UNTUK PEMIMPIN CV. YUASAFOOD BERKAH MAKMUR

##### A. Profil Perusahaan

1. Sejarah berdirinya CV. Yuasafood Berkah Makmur
2. Visi dan misi CV. Yuasafood Berkah Makmur
3. Struktur organisasi CV. Yuasafood Berkah Makmur
4. Jumlah tenaga kerja di CV. Yuasafood Berkah Makmur seluruhnya
5. Jam kerja di CV. Yuasafood Berkah Makmur

##### B. Sistem Pengupahan

1. Bagaimana sistem pengupahan yang di terapkan CV. Yuasafood Berkah Makmur/
2. Apakah dalam memberikan upah kepada karyawannya ada kendala?
3. Samakah jumlah upah yang diberikan kepada para pekerja baik laki-laki maupun perempuan? Jika ada mohon dijelaskan
4. Berapa jumlah upah pokok yang diberikan?
5. Kapan pembayaran upah dilakukan?
6. Pekerja dalam satu hari bekerja selama berap jam?
7. Apakah saat mendapatkan proyek besar dan kecil juga berpengaruh denga tingkatan upah?
8. Apakah ada kesepakatan dengan karyawan mengenai penetapan jumlah upah?
9. Apakah ada suatu “diskriminasi upah” pada para pekerja disini?

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### UNTUK PEKERJA CV. YUASAFOOD BERKAH MAKMUR

1. Mengapa saudara memilih bekerja di CV. Yuasafood Berkah Makmur?
2. Sudah berapa lama saudara bekerja disini?
3. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di CV. Yuasafood Berkah Makmur ini?
4. Apakah sistem upah tersebut sudah benar-benar diterapkan?
5. Dalam sehari berapa lama waktu untuk bekerja?
6. Berapa upah yang saudara terima?
7. Kapan pembayaran upah dilakukan?
8. Apakah ada kendala saat waktu pemberian upah?
9. Apakah ada perjanjian sebelumnya mengenai jumlah upah yang diberikan antara pemilik dengan karyawan?
10. Saudara bekerja di bagian apa?



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Anissa Rikhanatun Nada

Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 14 Januari 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : anissarikhanatun@gmail.com

Alamat : Munggang Atas Rt/Rw 01/12, Kelurahan  
Kalibeber, Kecamatan Mojotengah,  
Kabupaten Wonosobo

Riwayat Pendidikan :

- SDN 2 Wonosobo (2004-2010)
- SMPN 1 Wonosobo (2010-2013)
- SMAS Futuhiyyah Mranggen Demak (2013-2016)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016-2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA